



## Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab PTPS Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kelurahan Asuhan Kota Pematangsiantar

### *Socialization of the Implementation of PTPS Duties and Responsibilities in the 2024 Simultaneous Elections in the Asuhan Subdistrict of Pematangsiantar City*

Herlina Hotmadinar

Sianipar<sup>1</sup>

Oscos Parmonangan

Sijabat<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Sumatera Utara., Indonesia

\*email: [osco.sijabat@uhnp.ac.id](mailto:osco.sijabat@uhnp.ac.id)

#### Abstrak

Perlunya pengawasan yang diatur sedemikian untuk mengantisipasi terhadap beragamnya peluang terjadinya potensi masalah hukum pemilu pada proses pelaksanaan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pada puncak tahapan pemilu 2024 yaitu pemungutan serta penghitungan suara di TPS terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bagian struktur Bawaslu level bawah yang merupakan unggulan dari Bawaslu untuk menyukseskan pemilu. PTPS berkewajiban memahami tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam pelaksanaan tugas, karena berperan dilapangan secara langsung pada proses pemilu sebagai garda terdepan. Fungsi PTPS yaitu: Pertama, PTPS berfungsi saat pemilihan di TPS ialah mengawasi persiapan pemungutan suara. Kedua, seluruh kegiatan pelaksanaan pemungutan suara diawasi PTPS agar berjalan lancar sesuai aturan ketentuan. Ketiga, mengawasi persiapan penghitungan suara. Terakhir, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara sampai hasil pergerakan penghitungan suara dari TPS ke PPK. Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 para tim pengabdian universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar melakukan sosialisasi hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PTPS kelurahan Asuhan Kota Pematangsiantar kepada seluruh masyarakat dan warga kelurahan Asuhan sehingga menghasilkan wawasan yang terbuka dalam masyarakat kelurahan Asuhan sebanyak 83 % memahami pelaksanaan pilkada serentak yang terjadi di Indonesia khususnya di kota Pematangsiantar.

#### Kata Kunci:

Pemilu Serentak  
PTPS  
TPS  
PPK

#### Keywords:

Simultaneous Election  
PTPS  
TPS  
PPK

#### Abstract

*There is a need for supervision to be regulated in such a way as to anticipate the various opportunities for potential election legal problems to occur in the election implementation process. Bawaslu as a supervisory institution for the implementation of elections. At the peak stage of the 2024 election, namely the voting and counting of votes at the TPS, there are Polling Place Supervisors (PTPS), part of the lower level Bawaslu structure, who are the flagship of Bawaslu to make the election a success. PTPS is obliged to understand its duties, obligations and authority in carrying out its duties, because it plays a direct role in the field in the election process as the front guard. The functions of PTPS are: First, PTPS's function during elections at TPS is to supervise voting preparations. Second, all voting activities are supervised by PTPS so that they run smoothly according to the provisions. Third, oversee preparations for vote counting. Finally, supervise the implementation of the vote count until the results of the movement of the vote count from the TPS to the PPK. Based on the phenomena that occurred in the field during the General Election on February 14 2024, the HKBP Nommensen Pematangsiantar university service team disseminated the results of the implementation of PTPS duties and responsibilities in the Asuhan sub-district, Pematangsiantar City to the entire community and residents of the Asuhan sub-district, resulting in an open insight in the Asuhan sub-district community, as many as 83% understood. implementation of simultaneous regional elections that occurred in Indonesia, especially in the city of Pematangsiantar.*



## PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan. Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota di seluruh Indonesia atau sering disebut sebagai pemilu legislatif. Pemilu juga dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Menurut UU no. 7 tahun 2017 pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun KPU ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada. Pada UU no. 22 tahun 2007 bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu juga memiliki panitia penyelenggara pemilu di dalamnya. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015, Penyelenggara di tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan penyelenggara pemilu di tingkatkelurahan atau desa adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penyelenggara pemilu tingkat terbawah yaitu PPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten dan Kota Bandar Lampung sedangkan

KPPS dibentuk oleh PPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan, dan PPS di setiap desa/kelurahan untuk menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan. Penyelenggara pemilu ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara (Ad Hoc). Berbentuk sementara dan bertugas hanya pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu dan dapat dipilih sekali lagi pada tahapan berikutnya pada tingkatan yang sama. Syarat Perekrutan badan Ad Hoc sendiri diatur pada UU nomor 7 tahun 2017, PKPU 3 tahun 2015, PKPU 12 dan 13 tahun 2017. Perekrutan badan Ad Hoc adalah kegiatan rutin di setiap kegiatan kepemiluan. Pentingnya badan Ad Hoc penyelenggara kepemiluan ini, karena mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak. Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah di mulai pada tanggal 14 Juni 2022 (20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024). Selain itu, terdapat pula tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran kedua, apabila hasil pilpres putaran pertama tidak terdapat pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan tantangan bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) karena penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) Serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan, dengan demikian akan terdapat irisan tahapan yang berkonsekuensi pada meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Tahapan yang sudah berjalan tersebut antara lain

adalah proses penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi partai politik, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, serta pendaftaran calon anggota DPD dan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Salah satu tahapan dalam proses penyusunan adalah penyusunan bahan daftar pemilih melalui penyediaan data kependudukan dan pemutakhiran data pemilih. Dalam rangka penyediaan data kependudukan tersebut, pemerintah pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan DP4 Dalam Negeri sebanyak 204.656.053 pemilih, sementara Kementerian Luar Negeri menyampaikan DP4 Luar Negeri sebanyak 1.806.714 pemilih. Data tersebut kemudian diproses oleh KPU untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Pantarlih bertugas berkunjung ke rumah masyarakat dalam rangka memastikan keakuratan daftar pemilih yang akan disusun oleh KPU. Setelah proses coklit selesai, KPU kemudian menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS tersebut kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, KPU selanjutnya menetapkan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP). Selanjutnya KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan DPSHP tersebut.

Pelaksanaan peran pengawas TPS akan dilihat berdasarkan wewenangnya sebagai lembaga pengawasan pada setiap tahapan pemungutan suara, wewenangnya sebagai badan pengawasan serta kewajiban Pengawas TPS dalam hal penindakan. Selain itu peran pengawas PTPS pada Pemilu tahun 2024 di kelurahan Asuhan kota Pematangsiantar akan di lihat menggunakan teori dan konsep Electoral Management Body, guna menjelaskan dan mendiskripsikan tugas pokok dan wewenangnya berdasarkan 7 prinsip yakni:

Independensi, Integritas, Imparsialitas, Transparansi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Berorientasi pelayanan. Menurut Stoner dan Freeman (2016) bahwa pengawasan adalah cara menjamin suatu kegiatan sesuai rencana kegiatan. Jika pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tentu pelanggaran tersebut tidak bakal terjadi. Hal-hal ini sangat jarang disosialisasikan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh petugas Pengawas TPS (PTSP) di bilik suara dalam proses pemungutan suara pada pemilu 2024 tersebut.

## **METODE**

Berbagai metode pelaksanaan dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat bagi warga kelurahan Asuhan kota Pematangsiantar terkait tugas dan tanggungjawab PTPS dalam pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Adapun metode pelaksanaan tersebut antara lain sebagai berikut:

### **Perencanaan:**

Sosialisasi warga kelurahan Asuhan bersama lurah dan petugas KPU Pematangsiantar tentang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 di kota pematangsiantar.

- a) Persiapan materi pelatihan yang terkait pemilu, PTPS, TPS, PPK.
- b) Persiapan bahan dan alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi tersebut.

### **Pelaksanaan Kegiatan:**

#### **I. Kegiatan Pelatihan**

- a) Kelompok guru-guru UPTD SD Negeri 122391 Pematangsiantar berkumpul di tempat yang telah ditentukan oleh Mitra, TIM pengabdian memberikan pengarahan, pemahaman melalui ceramah, tanya jawab tentang perangkat ajar kurikulum merdeka untuk SD yang meliputi:

1. Pemahaman tentang pemilih pemula dan tata cara pemilihan.
2. Pemahaman tentang pencoblosan, hak suara, dan perhitungan suara yang dianggap sah.

## 2. Kegiatan Penerapan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara team teaching. TIM pengabdian mengamati setiap warga yang melakukan praktek dan memberikan saran-saran yang diperlukan.

### Evaluasi Kegiatan:

Tim pengabdian melakukan evaluasi kegiatan dengan cara memberikan questioner kepada warga terkait dengan penjelasan dan implementasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PTPS dalam pemilu serentak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan sosialisasi ini, tim memberikan pemaparan singkat terkait tugas dan tanggungjawab PTPS pada pemilu serentak yang terjadwal tanggal 14 april 2024. Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (10), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS terdiri dari tujuh orang yang merupakan satu ketua dan enam anggota. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Dikutip dari Pasal 43 ayat (2) dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, pengawas di setiap TPS berjumlah satu orang.

### Tugas dan Wewenang KPPS menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 31.

- a) Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- b) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- c) Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS.
- d) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL.
- e) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- f) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### Tugas dan Kewajiban PTPS menurut Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020.



- a) Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu.
- b) Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu.
- c) Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara.
- d) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

- e) Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

**Wewenang PTPS menurut Buku Saku PTPS Pemilu.**

- a) Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan, pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan, administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- b) Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.
- c) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini laporan hasil kegiatan PTPS di kelurahan Asuhan Kota Pematangsiantar pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024:



**Gambar 1.** Laporan hasil kegiatan PTPS di kelurahan Asuhan Kota Pematangsiantar

**Laporan distribusi surat C pemberitahuan: TPS 14:**

- a) 6 Februari: 4 lembar, Laki-laki 1; Perempuan 3;
- b) 7 Februari: 105 lembar, Laki-laki 54; Perempuan 51;
- c) 8 Februari: 41 lembar, Laki-laki 19; Perempuan 22;
- d) 9 Februari: 8 lembar, Laki-laki 2; Perempuan 6;
- e) 10 Februari: 7 lembar, Laki-laki 3; Perempuan 4;
- f) 12 Feb : 1 lembar (perempuan)

Surat suara yang tak terdistribusi:

- a) Pindah/tidak ada orangnya: 57 Laki-laki 30; Perempuan 27;
- b) Meninggal: 3, Laki-laki 2; Perempuan 1.


**Laporan PTPS 14 Aula STM HKBP :**

- a) Jlh surat suara+cadangan Presiden/Wakil=231 lbr.
- b) Jlh surat suara+cadangan DPR RI=231 lbr.
- c) Jlh surat suara+cadangan DPD=231 lbr.
- d) Jlh surat suara+cadangan DPR Provinsi=232 lbr.
- e) Jlh surat suara+cadangan DPR Kota=231 lbr.

Kotak surat suara seluruhnya tersegel dan dibuka dengan disaksikan oleh seluruh KPPS, PTPS dan Saksi.

Saksi di TPS 14 ada 7 orang, terdiri dari :

- 1. Ninang M. Tinambunan dari NasDem
- 2. Wisly Exsa Purba dari PDIP
- 3. Lusiana Pasaribu dari PAN
- 4. Hermansyah A. Simanjuntak dari Demokrat
- 5. Ruth Andina Tampubolon dari Hanura
- 6. Dimas Bagaskara S. dari PKS
- 7. Kharista Hany Frikana Purba dari Gerindra.



Gambar 2. Pemaparan materi tugas dan tanggungjawab PTPS



Gambar 3. Tim Pengabdian dengan Masyarakat

Setelah melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada warga kelurahan Asuhan kota Pematangsiantar, TIM pelaksana PKM memberikan quesioner kepada warga yang telah ikut pelatihan-an, maka diperoleh jawaban dari mereka mencapai nilai persentasi yang cukup tinggi.

Tabel 1. Tingkat pemahaman tugas dan tanggungjawab PTPS

No	Pernyataan	F	%
1	Pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab PTPS	95	95.30
2	Pemahaman tentang TPS	85	78.12
3	Pemahaman tentang PPK	83	72.60
4	Pemahaman tentang pencoblosan	98	97.89
5	Pemahaman tentang perhitungan suara	97	95.26

Hasil respons para warga kelurahan Asuhan menunjukkan bahwa mereka telah memahami tugas

dan tanggungjawab PTPS dalam pemilu serentak tahun 2024 dengan nilai rerata tingkat pencapaian pemahaman mereka 97.89 %. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi tugas dan tanggungjawab PTPS dalam pemilu serentak untuk tahun 2024 di kelurahan Asuhan secara khusus kota Pematangsiantar berjalan dengan baik.

**SIMPULAN**

Dari hasil kegiatan sosialisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PTPS di kelurahan Asuhan kota Pematangsiantar, dapat disimpulkan bahwa PTPS berfungsi mewujudkan seluruh proses lancar berjalan jujur, adil, dan transparan. Pemilu 14 Februari 2024 yang lalu mampu mencegah peluang terjadinya pelanggaran yang terjadi, dimana pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan presntase tingkat pemahaman masyarakat kelurahan Asuhan kota Pematangsiantar sebesar 83 % telah memahami pelaksanaan, tugas dan tanggungjawab PTPS pada pemilu serentak tersebut.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas kerjasama yang baik dari kelurahan Asuhan beserta staf pegawai dan petugas KPU serta seluruh pimpinan ademika kampus Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

**REFERENSI**

Alan Wall, dkk. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi 2016. hlm, 20 – 24.

Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. Journal of Governance, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm, 154.

Deni Wahyu Saputro. 2018. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam

Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan Dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

- Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), 1–22.
- Iryanti, I. (2019). Peran Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Kecamatan Kuantan Tengah. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- KPU. (2022). Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemiihan Umum, 1–97.
- M, Afifudin, 2019. “Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Bawaslu Pada Pemilu Serentak 2019” Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Bawaslu, 2019, hlm, 37.
- Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pemilu. 2024.
- Sulaeman dan Lukman Ilham. 2015. Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar. Jurnal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume II, Nomor 1, Maret 2015, hlm 84 – 94.
- UU No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 198.
- Vini Marlina. Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen KPPS: Studi Kasus di KPU Kota Padang. 2019..